PENYALURAN DANA DESA

- Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penylenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan menyelaraskan kepada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang diterbitkan setiap tahun.
- Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.













ri Kementerian Des Daerah Tertinggal Republik

Didukuna oleh:





Penyaluran Dana Desa



PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN DANA DESA

APBN

APBD

APB Desa



KEMENTERIAN KEUANGAN

FORMULA PEHITUNGAN DANA DESA PER KABUPATEN/KOTA **DI APBN**

25% x Jumlah Penduduk Desa

35% x Jumlah Penduduk Miskin Desa

> **10%** x Luas Wilayah Desa

> > **30%** x IKK

BUPATI/WALI KOTA

FORMULA PENGALOKASIAN DANA DESA PER DESA

Alokasi Dasar

Formula = PAGU Dana Desa -**ALOKASI DASAR**

Penduduk

Desa

[Pagu Dana **Desa Nasiona** dibagi (pakai tan<u>da</u> / Jumlah Desa Nasional X JUMLAH DESA1

25% x Jumlah

35% x Jumlah Penduduk **Miskin Desa**

> 10% x Luas Wilayah Desa

30% x IKG



DASAR UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

HUKUM PMK Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

Dana Desa

RKUN (Rekening Kas Umum Negara)

- Melalui cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dari RKUD ke RKD
- Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD

Syarat Pencairan Dana Tahap I

• Perda mengenai APBD TA berjalan 60%

Perkada mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa pada maret

• Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan DD TA sebelumnya



Tahap II Syarat Pencairan Dana

- Laporan penyaluran dan konsolidasi penggunaan
 Tahap I telah disampaikan oleh bupati/walikota ke DJPK
- pada agustus Paling kurang 50% Dana Desa Tahap I telah disalurkan

RKUD (Rekening Kas Umum Daerah)

Svarat Pencairan Dana

- Perdes APB Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota
- Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya (Paling lambat minggu kedua Februari)

Tahap I

Tahap II

Svarat Pencairan Dana

- Laporan penggunaan Dana Desa Tahap I telah disampaikan oleh Kades ke Bupati/Walikota
- Paling kurang 50% Dana Desa Tahap I telah digunakan.

RKDes (Rekening Kas Desa)

Dana Desa



SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA



Pemerintah dapat menunda

dan/atau mengurangi dana perimbangan jika kab/kota tidak mengalokasikan ADD